



**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK DI
KOTA PADANG**

Adilah Ulfah^{1(a)}, Jumiati^{2(b)}

¹*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

²*Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang*

^{a)}*adilahulfah0199@gmail.com*, ^{b)}*jumiati@fis.unp.ac.id*

ABSTRACT – *This research describe about Implementation of Padang Mayor Regulation to controlling the use the plastic shopping bag in Padang city. Background of this research is because we find some problems of the use plastic shopping bag in Padang city. This research aims to explain about the implementation of Padang Mayor Regulation 36 of 2018 in controlling the use plastic shopping bag in Padang city. This studied use a qualitative methods and descriptive approaches. The studied was conclude at Enviromental Services in Padang. The informants are determined by thecnique purposive sampling. Data in this studieduse primary data and secondary data. Data collection was carried out by means of observation, interviews, and documentation. So the data obtained can be conclude from the data obtained in the field. The point of view of this studied is the Implementation of Padang Mayor Regulation number 36 of 2018 in controlling the use of plastic shopping bag in Padang city is not optimal. In the implementation of socialization carried out by Enviromental Services was good. But as for the constraints in implementation of this regulation of mayor is public awareness to redesign the use of plastic shopping bags is still lacking. And then, the Enviromental Services not firm in providing penalties or disincentive to business actors who still provide and eliminate plastic shopping bags at their stores. Both in modern markets and traditional markets in the city of Padang.*

Keywords : *Implementation, Regulation of Mayor, Controlling, Plastic Shopping Bags*

Corresponding author. Email. *adilahulfah0199@gmail.com*

How to cite this article. Ulfah, A & Jumiati. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kota Padang. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Volume 3 (1), Hal. 84-90.

<http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

Copyright©2021. Published by Labor Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS UNP, Padang

PENDAHULUAN

Plastik merupakan sebuah objek yang sulit kita singkirkan dari kebiasaan kita setiap hari. Khususnya kantong plastik. Guna utama kantong plastik untuk membawa barang bawaan dan hasil belanja yaitu makanan, minuman, sayur mayur, daging dan barang-barang lainnya. Kantong plastik adalah jenis plastik LDPE (Low Density Polyethylene) yang kuat, tembus cahaya, lembut dan memiliki ketahanan kelembaban yang baik. LDPE dapat didaur ulang, tetapi sulit untuk diurai alami, jadi akan menyebabkan pencemaran lingkungan dalam jangka panjang (Guslaida, 2015). Penggunaan kantong plastik perlu dikurangi karena merugikan masyarakat. Penumpukan sampah kantong plastik dapat menyebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir dan penurunan kesuburan tanah. Mempunyai lingkungan yang sehat dan bersih merupakan hak setiap orang, tapi seiring dengan perkembangan zaman dan mobilitas masyarakat yang tinggi menimbulkan masalah yang baru pula. Yaitu sampah. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah timbunan sampah di Indonesia meningkat cukup signifikan, mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun. Sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu plastik organik dan plastik non organik. Plastik organik adalah plastik yang mudah terurai dan plastik non organik plastik yang sulit terurai. Sampah plastik sendiri menyumbang 14% kantong plastik adayang kantong plastik, dan sekitar 9,8 milyar digunakan setiap tahun. Faktanya 95% produksi kantong plastik berakhir sebagai sampah.

Berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: S.532/PSLB3/PS/PL3.0/10/2016 tanggal 27 oktober 2016 menyatakan himbauan kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk segera menyusun peraturan tingkat daerah guna mendukung pelaksanaan penerapan kebijakan kantong plastik yang berbayar. Keluarnya surat dari Kementerian Lingkungan Hidup maka pada 7 juni 2018 Pemerintah Kota Padang telah

mengeluarkan Peraturan Walikota No.36 tahun 2018 yang mengatur tentang pengurangan pemakaian kantong belanja plastik. Tujuan ditetapkannya regulasi ini adalah untuk mengurangi keberadaan sampah plastik karena sampah kantong plastik menjadi penyumbang terbesar saat ini. Apabila terus menggunakan kantong plastik terus-terusan akan terjadi pencemaran lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, aparat harusnya melakukan bimbingan and supervisi terhadap semua target yang telah disahkan untuk diet dalam penggunaan kantong belanja plastik di Kota Padang. Dalam isi kebijakan tersebut disebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya peraturan walikota ini, pelaku usaha pada pusat perbelanjaan atau toko modern harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat tanggal 31 desember 2020 dan pasar tradisional harus menggunakan kantong belanja plastik yang memenuhi SNI secara penuh paling lambat 31 desember 2022.

Peraturan ini menunjukkan adanya hasil yang membuat perubahan seperti berkurangnya jumlah sampah anorganik meskipun perubahannya tidak signifikan. Kemudian masih banyak juga permasalahan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik ini, diantaranya masih banyak pelaku usaha yang menyediakan dan menggratiskan kantong belanja plastik untuk konsumen. Karena harga kantong plastik yang relatif murah maka masyarakat pun merasa tidak keberatan untuk membeli dan menggunakannya. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi komunikasi, informasi dan edukasi dari Pemerintah kepada masyarakat agar merubah pola perilaku dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman bahwa kini saatnya mengurangi penggunaan plastik. dimulai dari yang berwujud kantong.

Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana implementasi peraturan walikota nomor 36 tahun 2018 di Kota Padang dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik di pengertian dan defenis terkenal oleh Dye adalah Implikasinya, Dye menunjukkan setiap aktivitas aparatur pemerintah, baik eksplisit maupun implisit adalah sebuah peraturan atau kebijakan. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Dye ada dua arti penting; pertama, kebijakan dilaksanakan oleh instansi pemerintah; kedua, kebijakan kebijakan memuat opsi yang sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Kenapaperaturan itu harus dilaksanakan, dan benefit apa yang bersama diperhatikan secara keseluruhan, sehingga peraturan itu membawa kebaikan dan benefit yang sangat besar bagi warganya, namun dampaknya kecil, sebaliknya tidak akan membuat kerugian, bahkan jika seseorang harus mendapatkan keuntungan, beberapa orang dirugikan, dan disinilah pemerintah harus bijak dalam merumuskan kebijakan (Indiahono, 2009:17).

Dari pendapat yang dikemukakan oleh berbagai ahli mengenai kebijakan publik, Aziz dan Humaizi (2013:3) menyimpulkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri antara lain yaitu:

- a. Kebijakan biasanya memiliki maksud tertentu, dan beberapa tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Bersifat positif termasuk tindakan pemerintah yang bekerja untuk menyelesaikan masalah publik, atau keputusan untuk tidak mengambil tindakan terkait dengan pemerintah, mungkin bersifat negatif.
- c. Serangkaian kegiatan yang tidak berdiri sendiri.
- d. Dibuat oleh pemerintah.
- e. Berdasarkan hukum dan peraturan wajib.
- f. Untuk tujuan umum.

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan yang dikatakan Grindle (1980: 7) yang yaitu proses umum dari tindakan administratif dan dapat

diselidiki dalam rencana tertentu. Implementasi dijalankan hanya setelah maksud ditetapkan, rencana kegiatan telah dibuat, dan tujuan disiapkan dan dana dialokasikan. Jika defenisi ini ditujukan pada lokasi dan perubahan implementasi kebijakan, seperti yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa dkk (1994:15) maka sependapat dengan ungkapan Van Meter dan Van Horn yang yaitu kebijakan implementasinya adalah keputusan yang diambil. Aparatur pemerintah (organisasi) dan sektor swasta mencapai tujuan secara individu atau kelompok.

Beberapa ahli mengemukakan beberapa teori untuk implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Edward III menjelaskan, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada banyaknya variabel atau faktor yang saling berkaitan. Buku Subarsono (2005:90) mengutip pandangan George C. Edwards III bahwa ada 4 poin dalam implementasi kebijakan, antara lain:

a) Komunikasi

Variabel ini diperlukan agar pengambil keputusan dan pelaksana lebih konsisten dalam melakukan keputusan dan kebijakan yang akan di buat kepada masyarakat.

b) Sumber daya

Sumber daya merupakan bagian krusial pada pelaksanaan kebijakan yang berjalan dengan baik. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi *hard copy* saja.

c) Disposisi

Disposisi atau karakter adalah sikap atau tingkah laku dan karakteristik pelaksana seperti komitmen, kejujuran dan karakter demokratis. Jika tempramen pelaksana baik, jadi pelaksana dapat melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh implementor.

d) Struktur birokrasi

Birokrasi yang memegang tanggung jawab atas implementasi kebijakan mempunyai pengaruh

yang besar terhadap implementasi kebijakan tersebut. Aspek struktural yang krusial dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (prosedur operasi standar atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana tindakan.

2. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (2011:99) terdapat lima faktor yang menjadi pengaruh dalam kinerja implementasi, yaitu, standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan komunikasi antar organisasi dan penyelenggara acara, karakteristik lembaga pelaksana, serta kondisi ekonomi, politik dan sosial.

Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik

Dalam pengelolaan sampah plastik berkelanjutan, beberapa prinsip utama yang harus diikuti yaitu mendesain ulang kemasan dengan mengurangi kemasana atau wadah sekali pakai dan menambah jumlah kemasan untuk didaur ulang. Kemudian kurangi dan batasi penggunaan plastik kemasan sekali pakai, kertas kado dan tas belanja. Selain itu, masyarakat harus mampu menggunakan kembali kemasan atau wadah plastik yang fungsinya sama atau lainnya. Serta mendaur ulang kemasan atau wadah yang didesain untuk dapat didaur ulang dan tidak mencemari lingkungan.

Dalam Peraturan Walikota Padang nomor 36 tahun 2018 pasal 2 menyebutkan bahwa pengaturan terhadap pengendalian penggunaan kantong belanja plastik bertujuan untuk:

- a. Melindungi kawasan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat penggunaan kantong plastik.
- b. Memastikan penggunaan kantong belanja plastik tidak menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan untuk menjamin

keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat sekitar.

- c. Gunakan tas belanja plastik untuk menjamin keadilan bagi generasi sekarang dan masa depan
- d. Melalui penggunaan kantong belanja plastik, menjamin perwujudan dan perlindungan hak lingkungan yang bermanfaat dan sehat bagi masyarakat sekitar.

Pengelolaan penggunaan kantong belanja plastik terdiri dari:

- a. Pembatasan penggunaan kantong belanja plastic;
- b. Pendaaur ulang kantong belanja plastic; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali kantong belanja plastic

Pembatasan kantong belanja plastic antara lain:

- a. Tidak menyediakan kantong belanja plastic;
- b. Menggunakan kantong belanja plastic yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah paling sedikit; dan/atau
- c. Menggunakan kantong belanja bukan plastic yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 36 tahun 2018 pasal 2 menyebutkan bahwa pengaturan terhadap pengendalian penggunaan kantong belanja plastik memiliki tujuan untuk:

- 1) Melindungi kawasan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat penggunaan kantong belanja plastik.
- 2) Memberikan keselamatan, kesehatan dan mata pencaharian masyarakat lokal dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat penggunaan kantong belanja plastik.
- 3) Menjamin penggunaan kantong belanja plastik untuk mewujudkan keadilan bagi generasi sekarang dan mendatang.
- 4) Melalui penggunaan kantong belanja plastik, menjamin realisasi

dan perlingdungan hak masyarakat lokal atas lingkungan yang baik dan sehat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dan penentuan objek informasi dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Selanjutnya, data dikumpulkan dengan melakukan observasi dan pengamatan, wawancara dan melakukan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik metode dan triangulasi sumber, sehingga dapat menarik kesimpulan dari data yang di dapat di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan walikota nomor 36 tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong plastik dibuat dengan tujuan mengurangi penumpukan sampah plastik terutama kantong belanja plastik yang ada di Kota Padang. Karena plastik merupakan penyumbang terbesar dalam penumpukan sampah di Kota Padang. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup berupaya melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama pasar modern dan pasar tradisional dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Berkaitan dengan implementasi peraturan wali kota nomor 36 tahun 2018 tentang pengendalian penggunaan kantong belanja plastik dilihat dari empat indikator sebagai tolak ukur implementasi yang dijelaskan oleh George C. Edwards III dalam buku Subarsono (2011) yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi penentu bahwa berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan publik. Ketika pengambil kebijakan harus paham dan mengerti dengan apa yang akan ditargetkan dan lakukan, efektivitas implementasi terjadi. Jika komunikasinya baik, pengetahuan

tentang apa yang mereka lakukan dapat berfungsi, jadi apapun keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada departemen personalia terkait. Hubungan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas perdagangan sangat baik. Komunikasi antara DLH dan masyarakat juga dikatakan baik, karena ketika Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bersosialisasi dengan pasar atau supermarket/retail, masyarakat akan berpartisipasi dan mendengarkan interaksi sosial tersebut.

Bentuk implementasi dalam segi komunikasi dalam implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 yaitu:

- a) Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan sosialisasi tentang kebijakan inike pasar tradisional dan swlaayn atau mall.
- b) Dalam sosialisasinya DLH memberikan tas belanja daur ulang yang diberikan secara gratis kepada masyarakat.
- c) Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang juga menempelkan stiker di kasir swalayan, mall dan ritel sebagai bentuk himbauan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kantong belanja plastik lagi.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan bagian krusial untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Tanpa sumber daya, strategi tidak akan berfungsi secara efektif dan menjadi dokumen.

Dari hasil peneltian dapat diketahui bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan ini terbilang baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bekerja samadengan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan. Dan mereka turun langsung ke lapangan seperti pasar dan mall untuk mensosialisasikan ketentuan wali kota ini.

Meskipun untuk masyarakat sendiri masih memiliki kesadaran diri yang rendah dalam upaya mengurangi penggunaan kantong belanja sekali pakai. Masyarakat masih saja banyak yang pakai kantong belanja plastik sekali pakai meskipun telah di buat peraturan dan adanya brosur atau papan serta stiker yang sudah dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

3. Disposisi

Edward III mengatakan disposisi merupakan karakteristik yang ada pada pelaksana. Seperti kejujuran, komitmen, dan karakter demokratis. Oleh karena itu, jika implementor memiliki tempramen yang baik, maka melaksanakan melaksanakan kebijakan yang ditargetkan oleh implementor.

Dalam penelitian penulis, disposisi implementor seperti komitmen para anggota Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat sudah baik. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terus melakukan sosialisasi ke swalayan, mall dan ritel serta pasar tradisional agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif. Namun ketegasan untuk pemberian sanksi atau hukuman bagi para pelaku usaha yang masih menggratiskan kantong belanja plastik ke konsumen dan tidak menawarkan kantong plastik berbayar masih sangat kurang ketegasannya. Dan juga sanksi dan reward yang dituliskan didalam Perwako masih belum terealisasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan ciri, norma dan pola hubungan yang ada dalam lembaga pemerin-tahan, dan punya hubungan yang potensial atau aktual dengan pelaksana kebijakan tersebut. Aspek struktural penting didalam organisasi adalah adanya proseudr operasi yang standar (*Standart Operational Procedur* atau SOP).

Dalam penelitian dapat dipahami bahwa dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 di Kota Padang

untuk mengurangi penggunaan kantong belanja plastik pemerintah telah melakukan sesuai peran dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tetapi DLH mengatakan bahwa SOP khusus untuk peraturan ini belum ada.

PENUTUP

Inti yang dapat dipahami berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1) Dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 tahun 2018 di Kota Padang DLH telah melakukan sosialisasi ke berbagai tempat seperti pasar tradisional, mall, ritel dan supermarket. Contohnya Basko Grandmall, Transmart, Plaza Andalas, Budiman cabang andalas, Citra Supermarket. Ada jga DLH melakukan sosialiasaasi ke pasar tradisional seperti Pasar Raya, Pasar Ulakkaarng, Pasar Alai, Pasar Lubuk Buaya. 2) Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Kota Padang dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan tersebut. 3) Dalam sosialisasinya DLH mamerikan tas daur ulang secara gratis ke pasar tradisional dan menempelkan stiker tentang kurangi penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di swalayan, mall, dan ritel. 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ini dikehidupan sehari-hari yang menyebabkan belum efektifnya peraturan tersebut. 5) Meskipun sosialisasi sudah dilaksanakan, namun pihak DLH belum memiliki SOP khusus terkait implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 tahun 2018. Namun ada juga kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 di Kota Padang adalah: a) kurangnya komunikasi antar pelaku usaha/kasir swalayan kepada konsumen. Maksud kurang komunikasi antar kasir swalayan kepada konsumen adalah para kasir di swalayan atau toko tidak memberitahukan kepada masyarakat bahwa tidak boleh menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai. Jika ingin membawa barang belanja diharapkan untuk membawa

sebdiri tas belanja yang bisa dipakai berulang. Kemudian juga kasir jarang memberitahu bahwa jika konsumen tetap ingin menggunakan kantong belanja plastik, maka kantong belanja dikenakan biaya atau membayar. b) Tidak adanya sanksi untuk pihak-pihak yang masih menggratiskan kantong belanja plastik. Dan juga tidak adanya reward yang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau pelaku usaha yang sudah tidak menyediakan kantong belanja plastik sekali pakai, sehingga masyarakat pun tidak termotivasi untuk mengimplementasikan peraturan ini di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang lebih gencar lagi melakukan sosialisasi ke pasar-pasar tradisional di Kota Padang. Sehingga pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan secara optimal dan dapat mengurangi timbunan sampah khususnya sampan kantong plastik. Selain itu juga diperlukan dukungan dari semua pihak-pihak yang terkait untuk melaporkan penggunaan kantong belanja plastik serta memberikan sanksi untuk pihak-pihak yang tidak mengimplemetsaikan kebijakan ini dan diperlukan pengawasan oleh pihak DLH Kota Padang agar kebijakan Wali Kota No.36 Tahun 2018 ini berjalan secara optimal. 2) Sebaiknya masyarakat Kota Padang lebih turut serta berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesadaran untuk ikut serta mendukung kebijakan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik dengan cara membawa kantong belanja sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Aziz, A., & Humaizi. (2013). Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Abdul. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 3(1), 1689–1699.

Dellavie, D. R. B. (2013). *Perancangan Visual Kampanye Sosial*. VI(2), 13–20.

Dwiyanto, I. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. In *Gava Media: Yogyakarta*. Gava Media.

Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. In *Politics and Policy Implementation in the Third World*.

Guslaida, M. (2015). Hubungan Karakteristik Pengetahuan dan Sikap pada Pembeli dan Pedagang dengan Penggunaan Kantong Plastik di Pasar Tradisional Firdaus Kecamatan Medan Tembung. *Universitas Sumatera Utara*, 3(3), 14546.

Parsons, D. W. (1995). Public policy: an introduction to the theory and practice of policy analysis. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*.

Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik(konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Belajar.

The Government of Padang. (2018). *Peraturan Walikota Padang No. 36/2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik*.

Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik*. Intermedia Jakarta.